



BUPATI TAPIN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2012**

TENTANG

**SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tapin.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Tapin.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tapin dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tapin.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, unsur Sekretariat Desa, unsur kewilayahan dan pelaksana teknis lapangan.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

DANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tapin yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin.

- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua

Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Pasal 3

- (1) Sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas :
- a. pendapatan asli desa, meliputi ;
 - 1) hasil usaha desa;
 - 2) hasil kekayaan desa;
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4) hasil gotong royong;
 - 5) hasil pungutan desa; dan
 - 6) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tapin;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara merata dan proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang selama ini telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak boleh diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.
- (4) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Jenis Pendapatan Desa

Pasal 4

- (1) Jenis Pendapatan Desa dirinci menurut jenis pendapatan yang ada di desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat
Maksud dan Tujuan Pemberian Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Maksud pemberian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa.
- (2) Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - b. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
 - c. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Bagian Kelima
Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Bagian Desa dari perolehan bagi hasil Pajak Daerah adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dan dari bagi hasil Retribusi Daerah sebagian diperuntukan bagi Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran berlaku.
- (2) Tata cara pengalokasian dan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Bagian Dana Perimbangan

Pasal 7

- (1) Bagian Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri dari :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Pembagian dari Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa dilaksanakan secara merata dan proporsional dialokasikan dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Persentase Dana Alokasi Desa

Pasal 8

- (1) Persentase Dana Alokasi Desa dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) didistribusikan kepada Desa, yang pembagiannya untuk setiap Desa dilakukan secara merata dan proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- (2) Bagian dari Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedelapan
Hibah dan Sumbangan

Pasal 9

- (1) Desa dapat menerima hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat kepada desa dan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.

- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APB Desa.

Bagian Kesembilan
Pengurusan, Pengelolaan dan Pengembangan
Sumber Pendapatan Desa

Pasal 10

- (1) Pengurusan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APBDes yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Pengembangan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kesepuluh
Pengawasan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan/atau lembaga pengawas fungsional.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Sanksi

Pasal 12

- (1) Bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas dikenakan sanksi pengurangan jumlah Alokasi Dana Desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Perimbangan pada tahun berikutnya oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Bagi Pelaksana Pembangunan yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah atau Retribusi Daerah akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas

Kekayaan Desa

Pasal 13

- (1) Jenis Kekayaan Desa terdiri atas :
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan desa;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan milik desa;
 - f. pemandian umum yang dikelola oleh desa;
 - g. obyek rekreasi yang diurus desa;
 - h. tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola desa;
 - i. tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - j. hutan desa;
 - k. kuburan desa;
 - l. lapangan desa;
 - m. saluran air milik desa;
 - n. tempat pencucian kendaraan milik desa; dan
 - o. lain-lain kekayaan milik desa.

- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o antara lain :
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga;
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. hak desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerja sama Desa.

Pasal 14

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 status hukumnya menjadi milik Desa.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.
- (3) Data administrasi kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh Pemerintah desa dicatat dalam daftar inventaris kekayaan Desa.
- (4) Bukti kepemilikan kekayaan Desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapin.

- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 16

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
 - c. keuangan desa;
 - d. profil desa; dan
 - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 18

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.

- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
 - c. menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga **Struktur APBDesa**

Pasal 20

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Bagi Hasil Pajak Daerah;
 - c. Bagian dari Retribusi Daerah;
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
 - f. Hibah;

g. Sumbangan Pihak Ketiga.

- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, terdiri dari :
 - a. belanja langsung; dan
 - b. belanja tidak langsung.
- (6) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a, terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal.
- (7) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b, terdiri dari :
 - a. belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - b. belanja subsidi;
 - c. belanja hibah (pembatasan hibah);
 - d. belanja bantuan sosial;
 - e. belanja bantuan keuangan;
 - f. belanja tak terduga.
- (8) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c di atas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, terdiri dari :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (10) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman.

- (11) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup :
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal desa;
 - c. pembayaran utang.

Bagian Keempat

Penyusunan Rancangan APBDesa

Paragraf 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 21

- (1) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Paragraf 2

Penetapan Rancangan APBDesa

Pasal 22

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.

- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala ,Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Paragraf 3

Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal 23

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (7) diatas, harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (7) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4

Pelaksanaan APBDesa

Pasal 24

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah.
- (3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- (4) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (6) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan :
 - a. dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;
 - b. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan;
 - c. kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

Bagian Kelima
Perubahan APBDesa

Pasal 27

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat;
 - d. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
- (4) Penggunaan SilPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Pendanaan Keadaan Darurat.
- (6) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.
- (7) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

Bagian Keenam
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 1
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 29

- (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. buku kas harian pembantu;
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri dengan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Paragraf 2
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 30

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
- a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - c. buku kas harian pembantu.

Paragraf 3

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 31

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :

- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- c. bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Paragraf 1

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 32

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Paragraf 2
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 33

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) di atas, disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 meliputi:

- a. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;
- b. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
- c. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 38


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Sumber dan Jenis Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2009 Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 Pebruari 2012


BUPATI TAPIN
ADIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 08